

PUTUSAN

Nomor 1560/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa.

1. Nama lengkap : **Zaenal Abidin Alias H.Husen Bin H. Muhammad Ali**;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Krajan RT 002 RW 004 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;



Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAENAL ABIDIN als H. HUSEN bin H. MUHAMMAD ALI selaku Kepala Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo berdasarkan (Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/431/P/004 2/ 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (Pj) Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo dan Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 100.3.3.2/154/431.013/2024 Tanggal 22 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kabupaten Situbondo) pada hari

Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 16.26 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Dinas Kepala Desa Buduan yang beralamat di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili melakukan tindak pidana. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.



Berawal ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, selanjutnya KPU Kabupaten Situbondo telah menerima pendaftaran 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo dan telah ditetapkan nomor urut pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 909 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 903 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu;

- Nomor urut 1 yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos. dengan ULFIYAH, S.Pd.I yang di usung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
- Nomor urut 2 yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M. dengan Hj. KHOIRANI, S.Pd., M.H. yang di

usung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA). Dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Lampiran : Kampanye dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 s.d. 23 November 2024;

- Bahwa yang pertama berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 16.26 WIB bertempat di Kamar Pribadi Rumah Dinas Terdakwa yang beralamat di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Terdakwa membuat video menggunakan handphone pribadinya yang bermerk Oppo type Reno 6 warna ungu gelap, dimana video tersebut berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik yang dilakukan dengan cara Terdakwa memegang menggunakan tombol kamera yang ada diaplikasi chat WhatsApp dengan kamera depan kemudian Terdakwa menekan dengan tanda kamera hidup selanjutnya Terdakwa merekam dirinya sendiri dengan menyampaikan narasi sebagai berikut "Assalamualaikum wr wb, mun kule j. urusan neng e perjuangan, napapoleh kepentingan situbondo, kepentingannah kiai jugen, kule pagun ngereng kiai, ngereng ki kholil haddratussyeikh kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai neng e nomor setong, kule neng e nomor setong, duk kaammah mon takeng ngerenga kiai, ngerenga serra, enggihton ji, Assalamualaikum" (Assalamualaikum wr wb, kalau saya ji, urusan diperjuangan, apalagi kepentingan situbondo, kepentingan kiai juga, saya tetap ikut kiai, ikut kiai kholil haddratussyeik kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai di nomor satu, saya di nomor satu, mau kemana lagi kalau tidak ikut kiai, ikut siapa, ya sudah ji, Assalamualaikum). Kemudian sekira pukul 16.47 WIB Terdakwa mengirimkan video berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut kepada Saksi ISHAQ alias H. ISHAQ yang merupakan khadam Kyai Kholil As'ad pengasuh Ponpes Walisongo Panji-Situbondo melalui WhatsApp chat pribadi dengan nomor WhatsApp Terdakwa 081222172222 Kemudian Saksi H. ISHAQ menjadikan video kiriman dari Terdakwa sebagai story atau status di nomor WhatsApp milik Saksi H. ISHAQ dengan

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 156Q/PID.SUS/2024/PT.SBY.

nomor 085330159895. Bahwa sekira 1 (satu) jam, Terdakwa menghubungi Saksi H. ISHAQ untuk menghapus video story atau status yang Saksi H. ISHAQ buat dan Terdakwa menarik atau menghapus video dalam chat pribadi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 06.47 WIB Saksi ALI JUFRI RAHMAN mengirimkan menggunakan chat WhatsApp dengan nomor 085257 612449 video Terdakwa berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik ke nomor WhatsApp 082333950923 milik Saksi H. FAUZAN MISTARI Alias BRONTO kemudian sekira pukul 15.24 WIB Saksi BRONTO mengirimkan lagi ke nomor WhatsApp milik Saksi AMIRUL MUSTAFA;

- Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 10.27 WIB, bertempat di mobil pribadi Terdakwa di perjalanan dari Bondowoso menuju Kec Suboh Kab Situbondo tepatnya di jalan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, Terdakwa membuat video menggunakan handphone pribadinya yang bermerk Oppo type Reno 6 warna ungu gelap, dimana video tersebut berdurasi 25 (dua puluh lima) detik yang dilakukan dengan cara Terdakwa merekam menggunakan tombol kamera yang ada diapikasi chat WhatsApp dengan kamera depan kemudian Terdakwa menekan tanda kamera hidup selanjutnya Terdakwa merekam dirinya sendiri dengan menyampaikan narasi sebagai berikut "Assalamualaikum, dek cakanca sadeje seperjuangan, edelem kepentingan politik, kule pagun ngereng ki kholil, ngereng haddratussyeikh, terro barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ngereng guru, barokallah Allahummasholiillamuhammad" (Assalamualaikum, untuk semua teman-teman seperjuangan, dalam kepentingan politik, saya tetap ikut Kiai Kholil, ikut haddratussyeik, ingin barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ikut guru, barokallah Allahummasholiillamuhammad). Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi SAMSUL TAHAR alias H. TAHAR melalui WhatsApp chat pribadi dengan nomer WhatsApp Terdakwa 081222172222. Kemudian Saksi H. TAHAR menjadikan video kiriman Terdakwa yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut sebagai story atau status WhatsApp dan Saksi H. TAHAR

mengirimkan video tersebut ke grup WhatsApp Santri NJ (alumni Nurul Jadid) dan alumni SMA. Kemudian sekira pukul 23.08 WIB saksi H. FAUZAN MISTARI Alias BRONTO melihat video Terdakwa yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik di story atau status WhatsApp yang di unggah oleh Saksi ALI JUFRI RAHMAN kemudian Saksi BRONTO meminta ijin kepada Saksi ALI untuk merekam dan merecord video tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi BRONTO dan setelah direkam video tersebut di kirimkan ke Grup WhatsApp "ALLin UNTUK SEMESTA",

- Bahwa berdasarkan data KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR : 19341/DPP/01/M/2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR SISA MASA BAKTI 2021-2026 KETERANGAN Kholil As'ad menjabat sebagai Mustasar SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR SISA MASA BAKTI 2021-2026. Bahwa PARTAI KEBANGKITAN BANGSA berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KPU KAB SITUBONDO NOMOR 909 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KAB SITUBONDO NOMOR 903 TAHUN 2024 PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 merupakan partai yang mengusung nomor urut 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO S.Sos dan ULFIYAH.S.Pd I.;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ZAENAL ABIDIN als H. HUSEN bin H. MUHAMMAD ALI selaku Kepala Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO S.Sos dan ULFIYAH S.Pd I merugikan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo nomor urut 2 (dua) yaitu Drs. Karna Suswandi, M.M. dan Nyai Hj. Khoirani, S.Pd, M.H.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1560/PID SUS/2024/PT SBY. Tanggal 4 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1560/PID SUS/2024/PT SBY. Tanggal 4 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan,

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negara Situbondo NO. REG. PERK.: PDM-99/M 5 40 3/Eku 2/11/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ABIDIN als H. HUSEN bin H. MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu "**Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**" sebagaimana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Tunggal;
2. Agar terhadap Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan denda sebesar Rp.3 000 000 apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu bulan);
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 6 dan 13 hal. Putusan Nomor 1560/PID SUS/2024/PT SBY.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Reno 6 Warna ungu gelap
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah DVD-R Plus (GT-PRO) 16X yang berisi 2 (dua) rekaman video ZAENAL ABIDIN alias H HOSEN berdurasi 25 (dua puluh lima) detik dan berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik serta 1 (satu) foto screenshot percakapan;

- 4 (empat) lembar Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 909 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 903 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 25 September 2024;

- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai V Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 19341/DPP/01/M/2023 Tentang Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2021-2026 tanggal 07 Juni 2023;

- 5 (lima) lembar Lampiran II Surat Keputusan Tim Kampanye Pemilihan V Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Nomor Urut 02 tanggal 21 September 2024 yang terdaftar di KPU Situbondo;

- 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: V 188/431/P/004 2/2019 tanggal Desember 26 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat (PJ) Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo yang dilegalisir;

- 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 100 3 3 2/154/431 013/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kabupaten Situbondo yang dilegalisir;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sit, tanggal 25 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Zaenal Abidin Alias H.Husen Bin H. Muhammad Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kepada Desa yang melakukan tindakan yang merugikan salah satu calon selama masa Kampanye**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zaenal Abidin Alias H.Husen Bin H. Muhammad Ali** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;**
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **3 (tiga) Bulan** telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Reno 6 Warna ungu gelap

Dirampas untuk dinegara

1 (satu) buah DVD-R Plus (GT-PRO) 16X yang berisi 2 (dua) rekaman video ZAENAL ABIDIN alias H.HOSEN berdurasi 25 (dua puluh lima) detik dan berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik serta 1 (satu) foto screenshot percakapan

4 (empat) lembar Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 909 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 903 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 25 September 2024

4 (empat) lembar Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai V Kebangkitan Bangsa Nomor 19341/DPP/01/VI/2023 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 07 Juni 2023.

- 5 (lima) lembar Lampiran II Surat Keputusan Tim Kampanye Pemilihan V Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Nomor Urut 02 tanggal 21 September 2024 yang terdaftar di KPU Situbondo.
- 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: V 188/431/P/004.2/2019 tanggal Desember 26 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat (PJ) Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo yang dilegalisir,
- 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 100.3.3.2/154/431.013/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kabupaten Situbondo yang dilegalisir.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.



5. Membekali Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 200/Akta Pid.Sus/2024/PN Sit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sit, tanggal 25 Nopember 2024;



Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 26 November 2004 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa,

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut.

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ABIDIN als H. HUSEN bin H. MUHAMMAD ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu "Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Tunggal,
3. Agar terhadap Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu bulan),**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Reno 6 Warna ungu gelap
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah DVD-R Plus (GT-PRO) 16X yang berisi 2 (dua) rekaman video **ZAENAL ABIDIN alias H HOSEN** berdurasi 25 (dua puluh lima) detik dan berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik serta 1 (satu) foto screenshot percakapan
 - 4 (empat) lembar Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 909 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 903 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 25 September 2024

- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai V Kebangkitan Bangsa Nomor 19341/DPP/01/M/2023 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 07 Juni 2023
- 5 (lima) lembar Lampiran II Surat Keputusan Tim Kampanye Pemilihan V Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Nomor Urut 02 tanggal 21 September 2024 yang terdaftar di KPU Situbondo.
- 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: V 188/431/P/004.2/2019 tanggal Desember 26 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat (PJ) Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo yang dilegalisir,
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 180.3/431.013/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kabupaten Situbondo yang dilegalisir

Tersampir dalam berkas perkara.

- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5 000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak terdapat hal - hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding karena telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sit, tanggal 25 Nopember 2024 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang

menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sit, tanggal 25 Nopember 2024, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Mengingat dan memperhatikan Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 148 KUHAP, Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang



bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sit, tanggal 25 Nopember 2024 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2024** oleh **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Priyono, S.H., M.H.**

dan **Harsono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Maskurun, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

1. **Sigit Priyono, S.H., M.H.**
Ttd.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

2. **Harsono, S.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd.

Maskurun, S.H.

Tidak bertentangan sesuai dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
Panitera
Muda Pidana
SYARIFUDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19641126 199303 1 001

Mengetahui
Foto Copy ini sesuai dengan aslinya
13-11-2024
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
MUHAMMAD ALI, S.H.
NIP. 19660615 198903 2 018

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1560/PID. SUS/2024/PT SBY.